

Pengaruh Tingkat Pendapatan, Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada PT X)

Isyryn Febriani Zahrah Fathurrahman^{1*}, Hadi Samanto², Yuwita Ariessa Pravasanti³

¹²³Fakultas Ekonomi Bisnis, Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia, Sukoharjo, Indonesia

Alamat Email:

isyrynfebriani008@gmail.com^{1*}, hadisamanto6110@gmail.com², yuwita.ariessa.pravasanti@gmail.com³

Sitasi Artikel:

Fathurrahman, I. F. Z, Samanto, H., & Yuwita, A. P., (2025). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada PT X). *Jurnal Ilmiah Keuangan dan Akuntansi Bisnis*, 4(3), 795-803.

Abstract: *This study examines the influence of income level, tax sanctions, and taxpayer awareness on individual taxpayer compliance. The research was conducted using a quantitative approach with a survey method, involving 100 respondents who are permanent employees of PT X. Data were collected through questionnaires and analyzed using multiple linear regression. The results indicate that income level has no significant effect on tax compliance, suggesting that the amount of income is not a reliable predictor of compliance behavior. Tax sanctions, however, have a positive and significant effect, demonstrating that stricter enforcement of tax penalties can effectively improve compliance. Meanwhile, taxpayer awareness does not show a significant influence, implying that knowledge and positive attitudes toward taxation have not yet translated into consistent compliant behavior. Overall, the model explains 68.5% of the variation in compliance, with the remaining 31.5% influenced by other factors not included in this study. The findings highlight the importance of consistent and fair enforcement of tax sanctions, while also pointing to the need for further efforts to strengthen taxpayer education and trust in the tax system.*

Keywords: *Income level, tax sanctions, taxpayer awareness, taxpayer compliance.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tingkat pendapatan, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kuantitatif melalui metode survei, melibatkan 100 responden yang merupakan karyawan tetap PT X. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner dan dianalisis dengan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak, sehingga besarnya penghasilan tidak dapat dijadikan prediktor perilaku kepatuhan. Sebaliknya, sanksi pajak terbukti berpengaruh positif signifikan, menandakan bahwa penerapan sanksi yang lebih tegas mampu meningkatkan kepatuhan. Sementara itu, kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan, yang mengindikasikan bahwa pengetahuan dan sikap positif terhadap pajak belum sepenuhnya terwujud dalam perilaku patuh. Secara keseluruhan, model penelitian ini mampu menjelaskan 68,5% variasi kepatuhan, sedangkan 31,5% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Temuan ini menekankan pentingnya konsistensi penegakan sanksi pajak, sekaligus perlunya upaya berkelanjutan untuk meningkatkan edukasi dan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan.

Kata Kunci: *Tingkat pendapatan, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib pajak.*

1. Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu instrumen utama dalam membiayai pembangunan nasional. Sebagian besar penerimaan negara di Indonesia bersumber dari sektor perpajakan, sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi faktor kunci keberhasilan sistem perpajakan. Menurut data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) per 31 Maret 2024, terdapat sekitar 19,27 juta wajib pajak yang telah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Namun demikian, rasio kepatuhan wajib pajak hanya mencapai 65,8%, relatif stagnan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 66,69% (Ortax, 2024). Stagnasi ini menunjukkan bahwa pemerintah masih menghadapi tantangan serius dalam meningkatkan kepatuhan pajak masyarakat, khususnya wajib pajak orang pribadi. Fenomena rendahnya tingkat kepatuhan ini penting diteliti karena memiliki implikasi langsung terhadap ketersediaan dana pembangunan, efektivitas kebijakan fiskal, dan stabilitas ekonomi nasional.

Salah satu faktor yang diyakini memengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah tingkat pendapatan. Secara teoritis, individu dengan pendapatan yang lebih tinggi memiliki kemampuan finansial lebih besar untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Mereka juga cenderung lebih patuh karena risiko sanksi yang diterima jika melanggar peraturan pajak lebih besar (Anggraini, 2022). Namun, hasil penelitian empiris menunjukkan temuan yang beragam. Amran (2018) dan Rustiyaningsih (2011) menemukan adanya pengaruh positif tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak, sementara Wea (2022) dan Atarwaman (2020) justru melaporkan bahwa tingkat pendapatan tidak memiliki pengaruh signifikan. Perbedaan hasil ini menimbulkan gap riset yang perlu ditelaah lebih lanjut.

Selain faktor pendapatan, sanksi perpajakan juga dianggap berperan penting dalam memengaruhi perilaku kepatuhan. Teori ekonomi perilaku menjelaskan bahwa individu cenderung

menghindari risiko dan kerugian, sehingga sanksi yang tegas dapat menjadi alat pencegah (deterrent) agar wajib pajak mematuhi peraturan (Mardiasmo, 2019). Beberapa penelitian mendukung argumen ini, seperti Amran (2018) dan Nugrahani (2023) yang menemukan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan. Namun, temuan berbeda dilaporkan oleh Khotimah (2020) serta Erawati dan Rahayu (2021), yang menyatakan bahwa sanksi pajak tidak selalu efektif mendorong kepatuhan. Hal ini mengindikasikan bahwa efektivitas sanksi mungkin bergantung pada konteks, persepsi keadilan, maupun kualitas implementasinya.

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah kesadaran wajib pajak. Kesadaran mencerminkan sejauh mana individu memahami, menerima, dan memiliki kemauan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang kontradiktif. Nolanda (2022) dan Nugrahani (2023) menyatakan bahwa kesadaran berpengaruh positif terhadap kepatuhan, sedangkan Wea (2022) dan Atarwaman (2020) menyimpulkan sebaliknya. Perbedaan ini dapat disebabkan oleh perbedaan karakteristik responden, tingkat literasi pajak, maupun strategi komunikasi otoritas pajak di berbagai wilayah. Dengan demikian, kajian lebih lanjut diperlukan untuk memahami peran kesadaran dalam meningkatkan kepatuhan pajak.

Jika ditinjau dari penelitian-penelitian sebelumnya, terlihat adanya gap riset yang cukup jelas. Pertama, terdapat inkonsistensi temuan terkait pengaruh tingkat pendapatan, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan. Kedua, sebagian besar penelitian terdahulu dilakukan dengan cakupan responden yang terbatas pada masyarakat umum atau wajib pajak di wilayah tertentu, sementara penelitian dengan konteks perusahaan sebagai locus responden masih jarang. Padahal, karyawan perusahaan juga merupakan wajib pajak orang



pribadi yang memiliki karakteristik khusus, baik dari sisi kepastian penghasilan, akses terhadap informasi, maupun interaksi dengan kebijakan perusahaan terkait administrasi pajak. Ketiga, masih sedikit penelitian yang mengkaji faktor-faktor tersebut dalam situasi pascapandemi COVID-19, ketika kondisi ekonomi dan perilaku fiskal masyarakat mengalami perubahan signifikan (Nolanda, 2022).

Penelitian ini berkontribusi dalam beberapa hal. Pertama, penelitian dilakukan pada konteks karyawan sebuah perusahaan (PT X) yang memungkinkan peneliti mendapatkan gambaran kepatuhan wajib pajak dengan basis pendapatan tetap, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang banyak menggunakan responden dari sektor informal atau UMKM. Kedua, penelitian ini secara simultan menganalisis tiga variabel penting yaitu tingkat pendapatan, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak, dengan harapan dapat memberikan pemahaman lebih komprehensif mengenai determinan kepatuhan. Ketiga, penelitian ini berusaha memberikan rekomendasi praktis yang relevan tidak hanya bagi otoritas pajak, tetapi juga bagi perusahaan sebagai institusi yang dapat berperan dalam meningkatkan literasi pajak karyawannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tingkat pendapatan, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dengan studi kasus pada karyawan PT X. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis berupa klarifikasi terhadap inkonsistensi hasil riset terdahulu, sekaligus kontribusi praktis berupa masukan bagi pemerintah dan perusahaan dalam merumuskan strategi peningkatan kepatuhan pajak. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menambah wawasan ilmiah tetapi juga mendukung upaya peningkatan penerimaan negara melalui perbaikan kepatuhan wajib pajak.

2. Tinjauan Teoritis

Pajak dalam sistem keuangan negara

merupakan kontribusi wajib yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP No. 16 Tahun 2009), pajak bersifat memaksa dan tidak memberikan imbalan langsung kepada pembayar pajak. Dengan karakteristik ini, kepatuhan wajib pajak menjadi aspek krusial dalam menjamin efektivitas penerimaan negara. Teori perilaku ekonomi menyebutkan bahwa individu cenderung membuat keputusan berdasarkan keseimbangan antara manfaat dan biaya (Becker, 1968). Dalam konteks perpajakan, wajib pajak akan mempertimbangkan manfaat dari kepatuhan sekaligus potensi risiko jika tidak mematuhi kewajiban. Oleh karena itu, faktor-faktor seperti pendapatan, sanksi, dan kesadaran wajib pajak menjadi determinan yang perlu dikaji secara lebih mendalam.

Salah satu faktor yang sering diteliti adalah tingkat pendapatan. Menurut teori kemampuan membayar (*ability to pay theory*), semakin tinggi pendapatan seseorang maka semakin besar pula kemampuan mereka dalam membayar pajak (Musgrave & Musgrave, 1989). Secara logis, individu dengan penghasilan lebih tinggi akan lebih mampu memenuhi kewajiban perpajakannya dibandingkan mereka yang berpendapatan rendah. Beberapa penelitian empiris mendukung teori ini, misalnya Amran (2018) dan Anggraini (2022) yang menemukan bahwa pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Namun, hasil berbeda dilaporkan oleh Wea (2022) serta Atarwaman (2020) yang menyatakan bahwa pendapatan tidak selalu berpengaruh signifikan. Perbedaan temuan ini menunjukkan bahwa faktor pendapatan mungkin berinteraksi dengan faktor lain seperti beban keluarga, literasi keuangan, atau persepsi terhadap keadilan pajak. Berdasarkan teori dan temuan empiris tersebut, maka hipotesis pertama diajukan:

H1: *Tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.*



Selain pendapatan, sanksi perpajakan juga menjadi variabel penting. Dalam perspektif deterrence theory, kepatuhan dapat ditingkatkan dengan ancaman hukuman yang tegas terhadap pelanggaran (Allingham & Sandmo, 1972). Sanksi pajak berfungsi sebagai mekanisme pencegah (preventive tool) agar wajib pajak menghindari perilaku tidak patuh. Jika sanksi dirasakan berat dan penegakannya konsisten, maka wajib pajak cenderung memilih untuk mematuhi aturan. Sejumlah penelitian mendukung teori ini, seperti Amran (2018), Nugrahani (2023), dan Nolanda (2022) yang menyatakan bahwa sanksi berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan. Namun, penelitian Khotimah (2020) dan Erawati & Rahayu (2021) menunjukkan hasil berbeda, di mana sanksi pajak tidak secara konsisten meningkatkan kepatuhan. Hal ini mungkin disebabkan oleh persepsi ketidakadilan, lemahnya penegakan hukum, atau adanya peluang penghindaran pajak. Dengan mempertimbangkan kerangka teori dan bukti empiris tersebut, hipotesis kedua dirumuskan:

H2: *Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.*

Faktor ketiga yang tidak kalah penting adalah kesadaran wajib pajak. Kesadaran mencakup pemahaman, penerimaan, dan kemauan individu untuk memenuhi kewajiban perpajakan (KBBI, 2023). Menurut teori perilaku terencana (Theory of Planned Behavior – Ajzen, 1991), niat berperilaku dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol. Dalam konteks perpajakan, wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi akan memandang kepatuhan sebagai tanggung jawab moral sekaligus kontribusi bagi pembangunan negara. Penelitian Nolanda (2022), Nugrahani (2023), dan Amran (2018) menunjukkan bahwa kesadaran berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan. Namun, penelitian Wea (2022) dan Atarwaman (2020) justru menemukan bahwa kesadaran tidak selalu berdampak positif. Hal ini

dapat terjadi jika pengetahuan pajak rendah, informasi tidak memadai, atau terdapat ketidakpercayaan pada pemerintah. Dengan demikian, berdasarkan teori dan riset terdahulu, hipotesis ketiga diajukan:

H3: *Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.*

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain survei. Pendekatan kuantitatif dipilih karena memungkinkan peneliti menguji hubungan antarvariabel secara objektif melalui analisis statistik, sehingga hasil yang diperoleh dapat digeneralisasi sesuai dengan populasi yang diteliti (Creswell & Creswell, 2018). Survei digunakan sebagai strategi penelitian karena efektif untuk mengumpulkan data primer langsung dari responden yang merupakan wajib pajak orang pribadi, dalam hal ini karyawan PT X. Desain ini sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu menguji pengaruh tingkat pendapatan, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak individu.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan tetap PT X yang berjumlah 1.000 orang. Dari populasi tersebut, ditetapkan ukuran sampel sebanyak 100 responden. Penentuan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling, yakni pemilihan responden berdasarkan kriteria tertentu, misalnya karyawan yang sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan secara rutin berkewajiban melaporkan SPT tahunan. Teknik ini dipilih karena dianggap paling relevan untuk memastikan bahwa data diperoleh dari individu yang benar-benar memenuhi syarat sebagai wajib pajak orang pribadi. Jumlah sampel 100 orang dianggap memadai mengingat menurut Hair et al. (2019), jumlah sampel minimal dalam analisis regresi berganda adalah 5–10 kali jumlah variabel independen yang digunakan dalam model penelitian.

Instrumen penelitian berupa kuesioner



dengan skala Likert lima poin, mulai dari 1 (sangat tidak setuju) hingga 5 (sangat setuju). Instrumen ini disusun berdasarkan indikator dari teori dan penelitian terdahulu. Variabel tingkat pendapatan diukur melalui persepsi responden mengenai kecukupan penghasilan, stabilitas pendapatan, dan kemampuan membayar pajak (Akuntan, 2019; Anggraini, 2022). Variabel sanksi pajak diukur dari indikator kepastian hukum, besaran denda, serta persepsi responden terhadap efektivitas penerapan sanksi (Mardiasmo, 2019; Nugrahani, 2023). Variabel kesadaran wajib pajak diukur dari pengetahuan tentang peraturan, kesadaran manfaat pajak, serta komitmen moral untuk membayar pajak (Ajzen, 1991; Noland, 2022). Sementara itu, kepatuhan wajib pajak diukur berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 74/PMK.03/2012, meliputi kepatuhan pelaporan SPT, ketepatan waktu pembayaran, serta ketiadaan tunggakan pajak.

Sebelum kuesioner disebarluaskan secara luas, dilakukan uji coba (pilot test) terhadap 20 responden untuk menilai validitas dan reliabilitas instrumen. Uji validitas dilakukan dengan korelasi item-total dan dinyatakan valid jika nilai r hitung lebih besar dari r tabel pada taraf signifikansi 5%. Sementara itu, reliabilitas diuji menggunakan koefisien Cronbach's Alpha, dengan kriteria $\geq 0,70$ yang menunjukkan instrumen cukup andal (Ghozali, 2018). Hasil uji coba menunjukkan bahwa seluruh butir pertanyaan valid dan reliabel sehingga layak digunakan dalam penelitian utama.

Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan teknik regresi linier berganda menggunakan perangkat lunak SPSS versi 29. Analisis regresi digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen (tingkat pendapatan, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak) terhadap variabel dependen (kepatuhan wajib pajak orang pribadi). Sebelum uji regresi, dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas, guna memastikan bahwa model regresi memenuhi syarat

best linear unbiased estimator (Gujarati & Porter, 2012). Selain itu, uji F digunakan untuk melihat pengaruh simultan, sedangkan uji t digunakan untuk menilai pengaruh parsial masing-masing variabel independen. Koefisien determinasi (Adjusted R^2) juga dihitung untuk mengetahui seberapa besar variasi kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh model penelitian.

4. Hasil dan Pembahasan

Data penelitian diperoleh dari 100 responden karyawan PT X yang merupakan wajib pajak orang pribadi. Data yang terkumpul telah diuji validitas dan reliabilitasnya, serta memenuhi uji asumsi klasik meliputi normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas, sehingga layak untuk dianalisis lebih lanjut menggunakan regresi linier berganda.

Tabel 1 berikut menyajikan hasil estimasi koefisien regresi untuk variabel independen terhadap kepatuhan wajib pajak.

5. Tabel 1. Hasil Uji Analisis Regresi

Variabel	Unstandardized B	Coefficients Std. Error	T hitung	Sig
Constant	2,417	1,785	1,354	0,179
Tingkat Pendapatan	0,020	0,099	0,201	0,841
Sanksi pajak	0,900	0,111	8,083	0,000
Kesadaran Wajib Pajak	-0,034	0,057	-0,590	0,556

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS 29 (2024)

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 2,417 + 0,020 (X_1) + 0,900 (X_2) - 0,034 (X_3) + e \dots \dots \dots (1)$$

Dari hasil estimasi, konstanta sebesar 2,417 menunjukkan bahwa apabila variabel independen dianggap konstan, maka tingkat kepatuhan wajib pajak bernilai 2,417. Koefisien tingkat pendapatan sebesar 0,020 berarti setiap kenaikan satu satuan pendapatan hanya meningkatkan kepatuhan sebesar 0,020, namun secara statistik pengaruhnya tidak signifikan ($Sig = 0,841 > 0,05$). Dengan demikian, hipotesis pertama (H_1) ditolak.



Selanjutnya, koefisien sanksi pajak sebesar 0,900 dengan signifikansi 0,000 ($< 0,05$) menunjukkan bahwa variabel ini berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan. Artinya, semakin tegas sanksi yang diterapkan, semakin tinggi kepatuhan wajib pajak. Hipotesis kedua (H2) dengan demikian diterima.

Sementara itu, koefisien kesadaran wajib pajak sebesar -0,034 dengan nilai signifikansi 0,556 ($> 0,05$) menunjukkan bahwa kesadaran tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan. Meskipun arah koefisien negatif, hasil ini secara statistik tidak cukup kuat untuk disimpulkan sebagai hubungan kausal. Dengan demikian, hipotesis ketiga (H3) ditolak.

Uji simultan (uji F) menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel tingkat pendapatan, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak ($F_{hitung} > F_{tabel}$; $Sig < 0,05$). Hal ini berarti model regresi yang digunakan mampu menjelaskan variabel dependen secara simultan.

Koefisien determinasi (*Adjusted R²*) sebesar 0,685 menunjukkan bahwa 68,5% variasi kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel pendapatan, sanksi, dan kesadaran, sementara sisanya sebesar 31,5% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model, seperti tingkat pendidikan, persepsi keadilan pajak, maupun kualitas pelayanan fiskus.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa faktor sanksi pajak merupakan determinan paling dominan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di PT X. Sebaliknya, tingkat pendapatan dan kesadaran wajib pajak tidak terbukti memiliki pengaruh signifikan.

Temuan ini menegaskan bahwa tinggi rendahnya pendapatan tidak selalu menjadi faktor penentu kepatuhan. Hal ini sejalan dengan penelitian Wea (2022) dan Atarwaman (2020) yang menyatakan bahwa meskipun seseorang berpenghasilan tinggi, keputusan untuk patuh tetap dipengaruhi oleh faktor lain seperti persepsi

keadilan pajak, literasi perpajakan, maupun motivasi intrinsik. Di sisi lain, hasil ini bertentangan dengan penelitian Amran (2018) serta Anggraini (2022) yang menemukan hubungan positif antara pendapatan dan kepatuhan. Perbedaan ini mengindikasikan bahwa variabel pendapatan bersifat kontekstual, dimana pengaruhnya dapat berbeda tergantung pada karakteristik responden dan lingkungan sosial-ekonomi. Dalam konteks PT X, responden yang merupakan karyawan dengan pendapatan relatif stabil mungkin merasa kepatuhan pajak adalah kewajiban rutin yang tidak terkait langsung dengan besar kecilnya penghasilan mereka.

Berbeda dengan pendapatan, sanksi pajak terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini konsisten dengan teori deterrence (Allingham & Sandmo, 1972) yang menyatakan bahwa individu akan cenderung patuh ketika konsekuensi pelanggaran dianggap berat. Dengan kata lain, penerapan sanksi yang tegas dapat meningkatkan kepatuhan karena wajib pajak mempertimbangkan risiko finansial maupun reputasional apabila tidak mematuhi aturan. Penelitian Amran (2018), Nugrahani (2023), dan Nolanda (2022) juga mendukung hasil ini dengan menunjukkan bahwa sanksi merupakan salah satu instrumen efektif dalam meningkatkan kepatuhan. Namun demikian, efektivitas sanksi sangat bergantung pada konsistensi penegakan hukum. Apabila wajib pajak menilai bahwa aturan dapat dilanggar tanpa konsekuensi nyata, maka sanksi tidak lagi menjadi faktor pencegah yang kuat. Oleh sebab itu, otoritas pajak perlu memastikan penerapan sanksi dilakukan secara adil, transparan, dan tidak diskriminatif.

Sementara itu, variabel kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan. Hasil ini berbeda dengan penelitian Nolanda (2022) dan Nugrahani (2023) yang



menyatakan bahwa kesadaran pajak dapat meningkatkan kepatuhan. Temuan yang tidak signifikan dalam penelitian ini mengindikasikan bahwa tingkat kesadaran karyawan PT X mungkin belum terinternalisasi dalam perilaku nyata mereka. Meskipun responden memahami pentingnya pajak, faktor-faktor lain seperti kemudahan administrasi, kualitas pelayanan fiskus, serta persepsi terhadap penggunaan pajak oleh pemerintah bisa lebih dominan dalam memengaruhi kepatuhan. Penelitian Atarwaman (2020) dan Wea (2022) juga melaporkan hasil serupa, dimana kesadaran tidak berhubungan signifikan dengan kepatuhan. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran sebagai faktor psikologis perlu diperkuat melalui edukasi yang lebih komprehensif serta komunikasi yang efektif antara otoritas pajak dan wajib pajak.

Secara simultan, hasil penelitian menunjukkan bahwa kombinasi tingkat pendapatan, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak mampu menjelaskan 68,5% variasi kepatuhan. Angka ini cukup besar, menandakan bahwa ketiga variabel tersebut memang relevan untuk dipertimbangkan dalam studi kepatuhan pajak. Namun, masih terdapat 31,5% faktor lain yang berpotensi memengaruhi kepatuhan, misalnya tingkat pendidikan, pemahaman regulasi, kualitas pelayanan perpajakan, serta faktor sosial dan budaya. Hal ini sejalan dengan pandangan Gitaru (2017) yang menyebutkan bahwa kepatuhan pajak adalah fenomena multidimensi yang dipengaruhi oleh interaksi antara faktor ekonomi, psikologis, dan institusional.

Berdasarkan hasil secara keseluruhan, dapat ditarik kesimpulan bahwa sanksi pajak menjadi determinan yang paling menonjol dalam mendorong kepatuhan wajib pajak karyawan PT X. Hal ini menunjukkan bahwa dalam konteks penelitian ini, faktor eksternal berupa tekanan regulasi lebih dominan dibanding faktor internal seperti kesadaran maupun faktor ekonomi berupa tingkat pendapatan. Dengan demikian, implikasi praktis dari penelitian ini adalah pentingnya

pemerintah untuk terus memperkuat sistem penegakan hukum perpajakan sekaligus mengoptimalkan strategi komunikasi dan edukasi agar kesadaran wajib pajak dapat benar-benar bertransformasi menjadi perilaku patuh.

6. Kesimpulan

Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan, sehingga besarnya penghasilan tidak dapat dijadikan prediktor perilaku kepatuhan. Sebaliknya, sanksi pajak terbukti berpengaruh positif signifikan, menandakan bahwa penerapan aturan dan hukuman yang tegas merupakan faktor eksternal yang efektif dalam meningkatkan kepatuhan. Sementara itu, kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan, mengindikasikan bahwa pemahaman dan sikap positif terhadap pajak belum sepenuhnya terwujud dalam perilaku nyata wajib pajak. Secara simultan, ketiga variabel mampu menjelaskan 68,5% variasi kepatuhan, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa faktor regulatif berupa sanksi pajak lebih dominan dalam mendorong kepatuhan wajib pajak dibanding faktor ekonomi maupun psikologis. Temuan ini memperkuat urgensi kebijakan penegakan hukum yang konsisten, serta membuka ruang bagi penelitian selanjutnya untuk menggali faktor lain seperti kualitas pelayanan fiskus, persepsi keadilan pajak, maupun tingkat literasi perpajakan.

7. Keterbatasan dan Saran

Penelitian ini memberikan gambaran empiris mengenai pengaruh tingkat pendapatan, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun demikian, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, penelitian ini hanya dilakukan pada karyawan PT X dengan jumlah sampel 100 responden. Kondisi tersebut membuat hasil penelitian memiliki keterbatasan dalam hal



generalisasi karena karakteristik responden yang relatif homogen, khususnya dalam hal sumber pendapatan yang cenderung stabil. Kedua, instrumen penelitian berupa kuesioner dengan skala Likert mungkin tidak sepenuhnya mampu menangkap kompleksitas motivasi, persepsi, maupun pengalaman subjektif wajib pajak. Hal ini berpotensi menimbulkan bias jawaban, terutama jika responden memberikan jawaban yang dianggap paling sesuai dengan norma sosial. Ketiga, model penelitian hanya mampu menjelaskan 68,5% variasi kepatuhan wajib pajak, sehingga masih terdapat 31,5% faktor lain yang tidak diungkapkan, seperti tingkat literasi pajak, kualitas pelayanan fiskus, kepercayaan terhadap pemerintah, maupun norma sosial di lingkungan kerja.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan sampel dengan melibatkan wajib pajak dari berbagai sektor, baik formal maupun informal, agar hasilnya lebih representatif. Selain itu, perlu dilakukan pendekatan metodologis yang lebih beragam, misalnya dengan menggunakan data longitudinal untuk melihat dinamika kepatuhan dari waktu ke waktu atau pendekatan kualitatif untuk menggali faktor psikologis dan sosial yang tidak terjangkau oleh kuesioner. Penelitian lanjutan juga dapat memasukkan variabel tambahan seperti tingkat pendidikan, literasi perpajakan, kualitas pelayanan, maupun persepsi keadilan pajak untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif.

Dari sisi praktis, hasil penelitian ini memberikan beberapa saran penting. Bagi PT X, strategi peningkatan kepatuhan tidak seharusnya difokuskan pada faktor pendapatan karyawan, melainkan pada penguatan mekanisme pengawasan dan penerapan sanksi internal yang sejalan dengan regulasi perpajakan nasional. Perusahaan juga dapat berperan aktif dalam meningkatkan kesadaran pajak karyawan melalui program edukasi, seminar, maupun sosialisasi

berkala mengenai kewajiban perpajakan. Bagi pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak, hasil penelitian ini menegaskan pentingnya penegakan sanksi yang konsisten dan adil, sekaligus menunjukkan perlunya upaya berkelanjutan dalam meningkatkan literasi pajak masyarakat. Dengan kombinasi strategi regulatif dan edukatif, diharapkan tingkat kepatuhan wajib pajak dapat meningkat secara signifikan dan berkontribusi terhadap optimalisasi penerimaan negara.

8. Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terimakasih kepada bapak dan ibu pembimbing yang sudah berkontribusi membantu menyelesaikan tugas akhir baik secara langsung maupun tidak langsung.

Daftar Pustaka

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Akuntan, I. (2019, May 28). PSAK No. 23. *Ikatan Akuntan Indonesia*. <https://www.ksap.org/sap/pengakuan-pendapatan-menurut-sak-dan-pengakuan-pendapatan-menurut-sap/>
- Allingham, M. G., & Sandmo, A. (1972). Income tax evasion: A theoretical analysis. *Journal of Public Economics*, 1(3–4), 323–338. [https://doi.org/10.1016/0047-2727\(72\)90010-2](https://doi.org/10.1016/0047-2727(72)90010-2)
- Amran. (2018). Pengaruh sanksi perpajakan, tingkat pendapatan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(1), 1–15. <https://doi.org/10.57178/atestasi.v1i1.53>
- Anggraini, Y. N. P. D. (2022). Pengaruh sanksi perpajakan, tingkat pendidikan dan pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Desa Gampingrowo Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, 6(1), 1–15.



- Atarwaman, R. J. D. (2020). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 6(1), 39–51.
- Becker, G. S. (1968). Crime and punishment: An economic approach. *Journal of Political Economy*, 76(2), 169–217. <https://doi.org/10.1086/259394>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Erawati, & Rahayu. (2021). Pengaruh sanksi perpajakan, kesadaran dan tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 10(1). <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/3719/3734>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gitaru, K. (2017). The effect of taxpayer education on voluntary tax compliance among SMEs in Nairobi County. *International Academic Journal of Information Sciences and Project Management*, 2(1), 16–34.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2012). *Basic econometrics* (5th ed.). McGraw-Hill Education.
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2019). *Multivariate data analysis* (8th ed.). Cengage Learning.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. (2023). Kesadaran. <https://kbbi.web.id/sadar>
- Khotimah, I. S. J. (2020). Pengaruh sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada pelaku ekonomi kreatif sub sektor fashion di Kota Batu. *E-Jurnal Riset Manajemen Prodi Manajemen*, 9(1), 101–116.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan: Edisi terbaru*. Andi Publisher.
- kepatuhan wajib pajak orang pribadi selama masa pandemi COVID-19 dengan niat membayar pajak sebagai variabel intervening (Studi kasus Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang). *Jurnal Akuntansi Universitas Buddhi Dharma*, 1(2), 50–65. <https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/ga>
- Nugrahani, R. S. S. (2023). Pengaruh kesadaran, pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Sleman. *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 21(1), 1–15. <https://doi.org/10.30595/kompartemen.v21i1.16736>
- Ortax | Media Komunitas Perpajakan Indonesia. (2024, April 1). Rasio kepatuhan wajib pajak sulit menanjak. <https://datacenter.ortax.org/ortax/berita/show/18827>
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 74/PMK.03/2012 tentang Kriteria Wajib Pajak Patuh. (2012). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5317>
- Rochmat, S., & Mardiasmo. (2019). *Pengantar perpajakan*. Andi Publisher.
- Rustiyoningsih. (2011). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmiah Universitas Katolik Widya Mandala Madiun*, 45(2), 184–195. <https://doi.org/10.23887/team.vol2.2017.170>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. (2008). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38728>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. (2009). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38729>
- Wea, M. O. F. (2022). Pengaruh sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Literasi Akuntansi*, 2(2), 112–125. <https://doi.org/10.55587/jla.v2i2.43>

